

**ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr)

SKRIPSI



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

JAUHAROTUN NAFISAH

21110020

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

HALAMAN PENYERAHAN

**ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr)

Skripsi

Yang diajukan oleh :

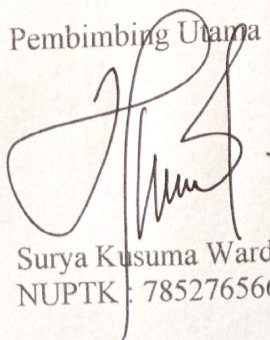
JAUHAROTUN NAFISAH

21110020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

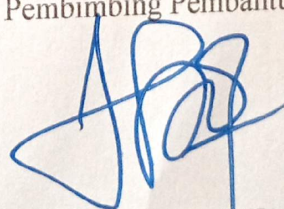
Pada Hari Kamis, Tanggal 05 Februari, 2026

Pembimbing Utama



Surya Kusuma Wardana, S.H., MH.
NUPTK : 7852765666131172

Pembimbing Pembantu



Idul Hanzah Alid, S.H., M.H
NUPTK : 8047768669130423

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr)

SKRIPSI
Dipersiapkan dan disusun oleh:

JAUHAROTUN NAFISAH

21110020

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Ilmu Hukum pada

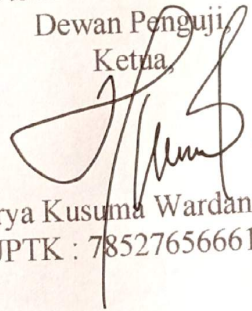
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Kamis, Tanggal 05 Februari 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

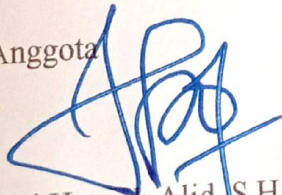
Dewan Penguji

Ketua,



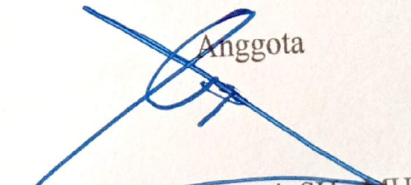
Surya Kusuma Wardana, S.H., MH.
NUPTK : 7852765666131172

Anggota



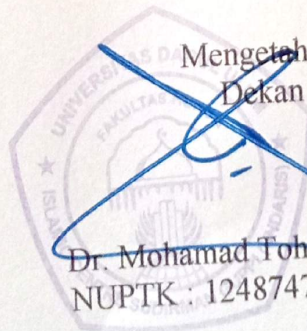
Idul Hanzah Alid, S.H., M.H
NUPTK : 8047768669130423

Anggota



Dr. Mohamad Tohari, SH., MH
NUPTK : 1248747648130113

Mengetahui,
Dekan



Dr. Mohamad Tohari, SH., MH
NUPTK : 1248747648130113

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr) yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I Rektor UNDARIS yang telah memberi kesempatan sehingga saya bisa menimba ilmu di UNDARIS
2. Dr. Mohamad Tohari, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Surya Kusuma Wardana, S.H., MH selaku pembimbing utama yang penuh dengan kesabaran membimbing, mengarahkan dan men-support penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Idul Hanzah Alid, S.H., M.H sebagai pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis
5. Para dosen dan staf pengajar yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.
6. Kedua Orang tua dan adik saya yang memberikan do’a, perhatian dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Almarhum ayah yang belum sempat saya berikan kebahagiaan, terima kasih atas perjuangan dan kasih sayang yang tak terhingga.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, Amiin. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

ABSTRAK

Angka kasus kekerasan terhadap anak, di mana terdapat periode penurunan kasus diikuti oleh lonjakan tajam kasus kekerasan terhadap anak. Namun, meskipun terdapat penurunan konsistensi tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk menangani masalah ini secara efektif. Penyebab kekerasan pada anak terjadi karena dalam beberapa komunitas, kekerasan mungkin dianggap sebagai cara yang sah untuk mendisiplinkan anak.

Hasil penelitian Unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr dapat dibuktikan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya terdiri dari; a). Unsur setiap orang b). Unsur melakukan kekerasan. c). Unsur terhadap anak. Peran dari Kepolisian Resor Semarang dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Semarang ditangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), di mana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khusus yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan dalam proses penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak, setelah itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara.

Kata kunci: tindak pidana, kekerasan fisik, anak

ABSTRACT

The number of cases of violence against children, with periods of decline followed by sharp spikes, remains high. However, despite the decline, the consistent high number of cases of violence against children in Semarang Regency demonstrates the need for greater attention from authorities to address this issue effectively. Child violence occurs because in some communities, violence may be considered a legitimate means of disciplining children.

Research results on the elements of criminal acts of physical violence against children in decision number 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr can be proven. This can be seen in Article 80 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, the elements of which consist of; a). The element of every person b). The element of committing violence. c). The element against children. The role of the Semarang Police Resort in the process of handling criminal cases of violence against children at the Semarang Police is handled by the PPA Unit (Women and Children), where in the process of handling cases against children there is a special room that is different from handling other cases, and in the process of handling the case it is carried out in accordance with the existing SOP, namely the first is a report of child violence, after that making a report, after that referring the victim to an integrated service center to be checked and to carry out a case investigation.

Keywords: crime, physical violence, children

PERNYATAAN

Dengan ini saya Jauharotun Nafisah menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 05 Februari 2026

Penulis



JAUHAROTUN NAFISAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan	21
C. Pengertian Anak dari Berbagai Sudut Pandang Hukum.....	27
D. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.....	35
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr	49
B. Langkah Yang Ditempuh Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.....	60
BAB V PENUTUP	76
A. SIMPULAN	76
B. SARAN	77

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹ Terdapat banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan yang terjadi di Indonesia terdapat 11. 278 kasus, diantaranya kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121 kasus.² Seperti kasus yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, Jambi seorang anak yang dianiaya oleh ayah kandungnya hingga mengalami memar di bagian tangannya

¹ Pasal 1 Angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses tanggal 9 November 2025 pukul 19.00

Kemudian setelah dianiaya anak tersebut dilempar ke sungai oleh ayahnya.³ Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering terjadi pada anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk menalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

³ <https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/133721878/bocah-6-tahun-yang-videonya-viral-dipukul-dan-dilempar-ayahnya-ke-sungai?page=all> diakses tanggal 9 November 2025 pukul 19.00.

dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala aspek dan bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang- Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan sikriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia

yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang khusus, kesempatan, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama seperti anak mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, anak tumbuh dan dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah serta tanggung

jawab orang tua mereka sendiri, anak memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memperhatikan hak-hak anak mengingat saat ini banyak sekali kasus– kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Semarang yaitu dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dan Keluarga Berencana (DP3AKB), di mana ini juga tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Semarang Nomor : 467/0186/2014. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang juga memiliki 3 tugas pokok dan fungsinya, yaitu pertama pelayanan, P2TP2A Kabupaten Semarang memberikan pelayanan yang komprehensif berupa konseling, perawatan medis, serta dukungan psikisosal. Kedua perlindungan, dalam peran P2TP2A memberikan perlindungan kepada korban kekerasan pada anak berupa perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan eksploitasi, diskriminasi, dan bullying. Ketiga, yaitu pemberdayaan, peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melaksanakan peran pemberdayaan melalui program-program pelatihan, dan sosialisasi.

Ife dan Frank Teseriero yang memiliki indikator peran berupa: peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis yang dielaborasikan dengan tugas pokok dan fungsi P2TP2A Kabupaten Semarang yang mencakup adanya aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan pemberdayaan⁴. Data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kepolisian Resor Semarang dari tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut:

Data Kasus Kekerasan terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
1	2021	1
2	2022	1
3	2023	2
4	2024	1
5	2025	3
TOTAL		8

Sumber: unit PPA Polres Semarang

Berdasarkan data di atas menunjukan fluktuasi (naik turunnya) angka

⁴ Cahyani, M.E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10, hal 224-237

kasus kekerasan terhadap anak, di mana terdapat periode penurunan kasus diikuti oleh lonjakan kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun terdapat sedikit kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk menangani masalah ini secara efektif. Penyebab kekerasan pada anak terjadi karena dalam beberapa komunitas, kekerasan mungkin dianggap sebagai cara yang sah untuk mendisiplinkan anak.

Hal ini bisa mendorong orang tua untuk menggunakan metode yang keras dalam mendidik anak sehingga secara tidak langsung anak akan mendapat kekerasan sebagai bentuk kontrol orang tua dalam mendidik anak tersebut. Selain itu, faktor ekonomi orang tua juga akan memengaruhi pikiran mereka yang berujung frustrasi kemudian dilampiaskan pada anak. Kepala Bidang P2TP2A Kabupaten Semarang menambahkan pernyataan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak adalah masih ditemukan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan kepada lembaga. Hal ini karena korban seringkali takut jika pelaporan tidak akan menghasilkan tindakan yang berarti.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan baik dari segi fisik maupun psikis. Adanya perlindungan hukum merupakan upaya dari melindungi hak-hak anak tersebut. Dengan adanya upaya dan lembaga perlindungan anak diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan soal anak sebagai korban

kekerasan, salah satunya adalah kasus kekerasan fisik terhadap anak pada Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr).

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik atas Anak”**. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yang perlu diperhatikan oleh segala pihak utamanya pihak pemerintah, karena anak merupakan hal yang krusial dalam suatu negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya ilmiah ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu;

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat dibuktikan dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr?
2. Apakah langkah yang diambil kepolisian dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap

anak dapat dibuktikan dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.

2. Untuk mengetahui langkah yang diambil kepolisian dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya kasus- kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dibangku perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berisi bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait tindak pidana kekerasan fisik atas anak. Detail dalam bab dua ini meliputi: pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis kekerasan, pengertian anak dari berbagai sudut pandang hukum dan aturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak.

BAB III METODE PENELITIAN Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis dan sumber data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan memuat unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat dibuktikan dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. dan pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.

BAB V PENUTUP Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan yang dilarang maupun yang diwajibkan oleh hukum serta ancaman pidana bagi yang melanggarnya.⁵

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri berasal dalam Bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diartikan dan diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

⁵ Surya Kusuma Wardana, 2025, Hukum Pidana, Penerbit Buku Indonesia, Jakarta, 15

⁶ Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, Hal. 181.

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷ Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*) tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu, ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

⁷ Kartonegoro, 2013, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62.

⁸ Ibid.,

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya⁹.

Menurut Komariah E. Sapardja, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁰ Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Selanjutnya menurut Van Hammel, yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang memenuhi delik serta apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Sanksi tersebut diharapkan akan

⁹ Ibid., hlm. 156.

¹⁰ Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

¹¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga tujuan hukum dapat tercapai.¹²

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

Penggolongan terhadap tindak pidana formil dan materil, didasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan “tindak pidana materiel” (*materiëldelict*). Berbeda halnya dengan tindak pidana formal (*formeel delict*), pada tindak pidana ini, perumusannya menyebutkan wujud dari suatu perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu.¹⁴

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian *Strafbaar Feit*, antara lain sebagai berikut :

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 88

¹³ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019, hlm.38

¹⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 35-3

- 1) Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁵
- 2) Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.¹⁶
- 3) Menurut Moeljatno perkataan “*strafbaar feit*” adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁷

Selain “*strafbaar feit*”, ada beberapa kalimat lain yang digunakan dalam Bahasa Belanda adalah “*delict*” yang diambil dari Bahasa Latin dan dikenal dengan “*delik*” di keseharian. Selain itu ditemukan juga beberapa kalimat lain yang juga rutin dan sering dilihat di KUHP yang membahas mengenai pelanggaran pidana dimulai dari jenis perbuatan, hal yang dilakukan, serta tindakan yang benar serta salah di mata hukum. Sebagaimana

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.72

¹⁶ Lamintang, Op.cit, Hal.182

¹⁷ S. R. Sianturi, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, Hal.182

Strafwetboek (KUHP) yang telah diterjemahkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di bagian Kehakiman menjelaskan beberapa hal terkait, yaitu:¹⁸

- a. Dapat diberikan hukuman jika dalam penulisan UU dijelaskan bahwa ia telah melanggar pidana.
- b. Penggunaan tindak pidana pada penyebutan kejahatan yang dilakukannya. Dan ini diberlakukan oleh seluruh instansi hukum.
- c. Tindakan pidana yang tidak dibatasi oleh beberapa kelompok seperti “mahasiswa” hingga tidak membatasi hal-hal diluar dari tindakan yang dilakukannya. Ini biasanya bertentangan dengan kebiasaan dari tindakan yang digolongkan dalam tindak pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana I, CV. ARMICO, Bandung, Hal.111

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal,22.

Dalam hal menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu” dan “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam doktrin sering disebut “*een nalaten*” atau “hal yang mengalpakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh undang undang”.²⁰

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

Untuk mengenakan pidana tersebut maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Maka seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur obyektif, unsur- unsur yang berada di luar pribadi pelaku, dan berkaitan dengan perbuatan itu sendiri serta akibat hukumnya. Unsur ini meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum: perbuatan tersebut yang bertentangan dengan

²⁰ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192-193.

²¹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Makassar, Hal. 45

norma hukum, yang berlaku dan tidak dibenerkan oleh alasan pembenar.

2) Kualitas dari diri si pelaku : yang dapat berkaitan dengan status atau kepastian tertentu yang di syaratkan dalam tindak pidana tertentu (misalnya pejabat publik dalam delik jabatan)"

3) Kausalitas : Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Ini adalah hubungan antara sebab dan akibat, di mana suatu tindakan menjadi penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibat.²²

b. Unsur Subyektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur inti terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu. Dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :²³

- 1) Unsur tingkah laku

²² Surya Kusuma Wardana, 2025, Hukum Pidana, Penerbit Buku Indonesia, Jakarta, 65-66

²³Adami Chazawi, Op.cit, Hal.8

- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuknya dapatnya dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari sebelas unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur subyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya dan keadaankeadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

Pemaparan para ahli tersebut dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Itulah yang disebut sebagai asas legalitas yang artinya tidak dapat seseorang itu dihukum jika perbuatannya tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan haruslah memiliki unsur kesalahan, baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun

²⁴ *ibid.*, hal. 83.

kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggungjawab artinya orang tersebut harus sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan mental.

Unsur secara istilah diartikan sebagai *bestanddeel* dan *element*, kedua istilah tersebut sama namun ada perbedaan prinsip antara keduanya. *Element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan *bestanddeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain *element* tindak pidana meliputi unsur yang tertulis maupun unsur tidak tertulis, sedangkan *bestanddeel* hanya meliputi unsur yang tertulis saja.²⁵

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, lebih jelasnya Sianturi memberikan rumusan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²⁶

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 168.

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau dapat diartikan sebagai paksaan.

Menurut *World Health Organisation* atau yang biasa dikenal sebagai (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa :

²⁷ Ibid., hlm. 45.

²⁸ Miwa Patnani, Endang Ekowarni, dan Magda Bhinnety Etsem, “Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Strategi Coping yang Dikembangkan Anak”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Fakultas Psikologi UMS, Vol.6, Nomor 1 2002, Hal. 41.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁹

Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.³⁰

Jadi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu kekerasan terbuka (*overt*) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh. Kekerasan tertutup (*covert*), kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri. Ketiga, kekerasan agresif yaitu bentuk kekerasan untuk mendapatkan sesuatu seperti, penjangbretan, perampokan, aksi begal dan lainnya. Kekerasan defensif adalah bentuk kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan

²⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

³⁰ *Ibid.*,

atau membela diri bagi seseorang yang sedang dalam konflik kekerasan atau bahaya.

Adapun penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sedangkan yaitu Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

Dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).³¹

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu

³¹ R. Susilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal.98

masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.³²

Tindak kekerasan pada anak adalah sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang dimana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Banyak orang yang menganggap jika kekerasan terhadap anak merupakan hal yang wajar. Mereka menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan metode dan bagian dari mendisiplinkan anak.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional³³.

³² Ibid

³³ Miwa Patnani, *Op. Cit*, hlm. 41

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang dimana hal tersebut mengindikasikan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dapat dilihat dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadinya luka atau goresan pada anak.

Menurut Pompe, kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut child maltreatment, yaitu memperlakukan anak dengan cara yang salah. Menurut Bonner kekerasan fisik diartikan sebagai perlakuan dari orang tua termasuk disiplin yang berlebihan, pemukulan, dan bentuk kekerasan fisik lain yang menyebabkan luka pada anak³⁴

Kekerasan fisik mempunyai dampak buruk, baik secara fisik maupun psikis pada anak. Akibat fisik dapat berupa luka ringan, luka berat, bahkan sampai pada kematian. Seberapa parah luka yang diderita oleh anak tergantung pada bentuk kekerasan yang diterima. Akibat psikis dapat berupa terganggunya perkembangan kepribadian anak. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengembangkan perilaku agresif, delinkuen, kejahatan dan masalah kesehatan mental pada saat dewasa nanti.³⁵

Menurut Nadia, kekerasan terhadap anak adalah sebagai bentuk

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kasar secara fisik dan atau psikis dengan tujuan untuk merendahkan anak.³⁶

Dalam hal ini pada Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan fisik, yaitu “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pada pasal ini dapat kita lihat dan simpulkan bahwa kekerasan fisik adalah suatu hal yang menimbulkan dan menyebabkan korban mendapatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat.

Kualifikasi adalah suatu pembagian ataupun pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana merupakan suatu pengelompokan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pelanggaran yang tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kedua, dan untuk tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga.

Perbedaan tindak kejahatan dan tindak pelanggaran dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma yang di dalamnya terdapat unsur pokok dari hukum pidana. Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan pidana apabila telah ada Undang-Undang yang mengatur perbuatan tersebut. Tidak ada perbedaan

³⁵ Asy'ari, S. (2019). Kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178-194.

kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi terdapat perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dibanding pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.³⁷

Dalam Buku I KUHP terdapat beberapa prinsip yang hanya berlaku bagi kejahatan tetapi tidak untuk pelanggaran, atau berlaku secara berlainan, misalnya³⁸.

- 1) Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana.
- 2) Tenggang waktu untuk daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan adalah lebih panjang daripada pelanggaran.
- 3) Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran.
- 4) Peraturan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) adalah berlainan bagi kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian, ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus ditentukan apakah tindak pidana bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

C. Pengertian Anak dari Berbagai Sudut Pandang Hukum

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan keenam, PT Refika Aditama, Bandung, Hal.15

³⁸ Ibid, Hal.35

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif hukum islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang³⁹.

Kemudian dalam hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil

³⁹ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 42

penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Dalam Burgerlijk Wetboek atau yang biasa dikenal sebagai (BW), pengertian anak tercantum dalam Pasal 330 BW yang menjelaskan bahwa:⁴⁰

Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak sebagai subjek hukum nasional yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa :

Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peranan strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi kepadanya.

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

⁴⁰ Pasal 330 Burgerlijk wetboek

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 2) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi

pengembangan diri.

Pasal 12 menyebutkan bahwa :

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang menyandang unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan;
- f. pelibatan dalam peperangan;

Pasal 16 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 menyebutkan bahwa :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴¹

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bermakna undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*). Yang harus

⁴¹ Undang- undang No. 23 Tahun 2002

diperhatikan dan dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu;

- a) Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
- c) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁴²

Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.⁴³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum-khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus.

⁴² Bagdir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, Hal.5

⁴³ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol.16, No.3, 2020, Hal. 314.

Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh pengaturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum.⁴⁴

Lex specialis sangat mungkin dibentuk setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Dalam situasi ini, penerapan asas *lex specialis* dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus yang dibentuk di kemudian hari. Pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada yang umum. Penerapan asas *lex specialis* ini tentunya sangat mendukung proses pembentukan hukum yang responsif sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Disinilah peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis* dapat menjawab bahwa pembentukan peraturan yang spesifik tetap dilakukan dalam koridor tata hukum yang sistematis dan harmonis.⁴⁵

D. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Hukum Pidana di Indonesia merupakan hukum tertulis yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 315.

memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.⁴⁶

Terdapat dua pokok unsur dari hukum pidana. Pertama, adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu yang berupa ancaman dengan hukum pidana.⁴⁷

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan juga untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum agar berbuat baik sehingga dapat diterima kembali di lingkungannya.⁴⁸

Pelanggaran pada norma hukum pidana pada umumnya segera diambilnya tindakan oleh pengadilan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana, maka alat-alat negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak untuk memutuskan dan mengadili. Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan misalnya seperti perzinahan, perkosaan, pencurian antar keluarga.⁴⁹

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak adalah suatu tindakan atau perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal dan non

⁴⁶ C.S.T. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ke-6, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal.76

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, Op.cit., Hal.13

⁴⁸ R. Abdoel Djamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, cetakan ke-18, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.173

⁴⁹ C.S.T. Kansil, Op.cit, Hal.77

verbal) yang ditujukan untuk melukai, mencederai ataupun merusak anak secara fisik yang tentunya melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, yang dalam hal ini berdampak langsung pada psikis dan psikologis korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15a) menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 C Undang-Undang 35 tahun 2014 adalah “melarang setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 80).⁵⁰

⁵⁰ Rika Saraswati, Op.cit, Hal.32.

E. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

World Health Organization menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.⁵¹

Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak.

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional⁵². Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak.⁵³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang salah dan

⁵¹ World Health Organization. (2002). *The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding, Report of an Expert Consultation*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

⁵² Gelles, R.J. (1980). Violence In The Family. *Journal of Marriage and Family*. Vol.42, No.4. 873-885.

⁵³ Huraerah, A. (2012). *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* edisi revisi. Bandung: Nuansa.

menyakitkan, menyebabkan cedera dan kerugian baik secara fisik maupun mental anak yang dilakukan oleh ibu dalam mendidik dan merawat anak.

F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.⁵⁴ Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁵⁵ Dalam Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHP dijelaskan bahwa :

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 14 Ayat 2 dijelaskan bahwa:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

⁵⁴ Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 21-22

⁵⁵ Siti Zubaedah dan Nurwahidah Mansyur, “Analisis Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm. 172.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan dalam pemberian hukum uqubat yakni hakim, yang akan mempertimbangkan beberapa pertimbangan dan dalam pertimbangannya hakim memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Menurut Mackenzie, dalam mengambil keputusan suatu perkara, hakim menggunakan beberapa pendekatan atau teori. Salah satu diantaranya adalah teori kebijaksanaan.

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak

dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.⁵⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki 2 kategori yang menjadi pertimbangannya yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis⁵⁷

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

- a. Dakwaan penuntut umum, dakwaan tersebut hanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana dan ditarik

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85.

dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan atau pedoman untuk hakim dalam memeriksa saat persidangan.

- b. Tuntutan pidana, Surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang telah disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat bukti dalam persidangan dan penuntut umum menjelaskan satu persatu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disertai dengan alasannya.
- c. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, melihat, mengalami yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Keterangan terdakwa, Keterangan terdakwa meliputi keterangan yang berisi subuah penolakan dan keterangan berisi pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- e. Barang bukti, ialah barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Adanya barang bukti dapat memperkuat keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa.
- f. Pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan⁵⁸

2. Pertimbangan yang Bersifat Sosiologis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis ini membuat hakim dalam

⁵⁸ Ibid

menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan secara seksama bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat.⁵⁹

Contoh: Pelaku pada tindak pidana pencurian, yang mana pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan maksud ingin memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang kelaparan dan membutuhkan makanan tetapi pelaku terbatas kendala ekonomi, jadi pelaku melakukan aksinya dengan melakukan tindak pidana pencurian di sebuah swalayan agar anaknya tidak kelaparan lagi. Kemudian atas kejadian tersebut pelaku menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian, selanjutnya hakim dapat meringankan putusan dengan pertimbangan sosiologis yang ada.⁶⁰

⁵⁹ Ibid., hlm. 86.

⁶⁰ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian hukum kualitatif digunakan dengan menarik dan membahas asas-asas hukum, memahami sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan fakta atau kejadian yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah melihat apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi

penelitian. Data diperoleh dari informan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan petugas atas nama Latif Makmun, SH, Unit PPA Satreskrim Polres Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literature bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dokumen tersebut berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi:⁶¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra aditya, 2014), hlm. 134

dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Sat Reskrim Polres Semarang untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan yang sekiranya memiliki kaitan secara langsung terkait dengan objek penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Penulis mempelajari dan mengkaji data, dokumen, atau arsip yang diberikan oleh pihak terkait sebagai penunjang dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian berdasarkan data atau informasi yang diperoleh.⁶²

D. Analisis Data

Proses analisis data di penelitian kualitatif dilaksanakan sejak tahap pra-lapangan, saat berada di lapangan, hingga sesudah kegiatan lapangan selesai. Namun, fokus utama analisis lebih ditekankan pada saat pelaksanaan di lapangan yang berlangsung seiring dengan pengumpulan data. Analisis data sendiri ialah proses mengolah serta menyusun data dengan sistematis yang didapat dari beragam teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan metode lainnya, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang dikaji serta menyajikannya menjadi bahan referensi bagi pihak lain.⁶³

⁶² Ibid hal 61

⁶³ Umrati & Hengki Wijaya. (2020) "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian

Proses analisis data harus dilakukan secara berkesinambungan dalam penelitian kualitatif hingga mencapai tahap kejenuhan data. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan data dan menjamin keakuratannya. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kegiatan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.⁶⁴

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data di studi ini didapatkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

2. Reduksi Data.

Sesudah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya melakukan penyederhanaan atau reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data agar fokus pada hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dianalisis dan dikelompokkan ke beberapa kategori, seperti bentuk dan jenis asesmen yang digunakan, pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, pemanfaatan hasil asesmen, serta tantangan yang dihadapi peneliti dalam pelaksanaan asesmen. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan agar tidak mengaburkan temuan utama.

Reduksi data merupakan proses menyaring dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan analisis, kemudian mengaturnya secara terstruktur. Hasil dari reduksi ini diharapkan dapat menyajikan

Pendidikan". Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm. 115

⁶⁴ Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, hlm.91

informasi secara rinci dan jelas.. Dalam tahap reduksi data ini, penulis menyaring informasi yang relevan dari data yang besar dan kompleks, menghilangkan bagian yang tidak penting, dan merangkum informasi utama, sesuai dengan komponen-komponen yang ada dalam sistem asesmen kurikulum merdeka. Tahap reduksi data di studi ini yaitu menganalisis hasil wawancara yang sudah dilaksanakan bersama narasumber.

3. Penyajian data

Sesudah data direduksi, data disajikan berbentuk naratif deskriptif. Penyajian ini memuat hasil wawancara yang menjelaskan bagaimana penyidikan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Selain itu, hasil observasi disampaikan untuk menunjukkan kesesuaian antara yang teori dengan praktik di lapangan. Dokumentasi juga diperkuat melalui deskripsi instrumen yang digunakan

4. Penyimpulan Data

Prosedur analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan data. Selama fase ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang ditarik bersifat logis dan didukung oleh data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penyimpulan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan akhir pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

1. Posisi Kasus

Kasus ini bermula pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kabupaten Semarang saat A Korban sedang rebahan di kamar tidur mendengar ada suara keramain di depan rumah sambil memanggil-manggil nama A Korban, tidak lama kemudian B, Saksi VI, C saksi IV Anak Dari DENI WIDYAS NURCAHYONO dan Saksi SAKSI V masuk kedalam kamar Anak Korban langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban sampai terbangun dengan posisi duduk, selanjutnya Saksi VI berkata kepada A Korban dengan kalimat “kowe kui ora usah ngarani B, nek nglakoni kesalahan ora usah ngarani kancane” (kamu itu tidak usah menuduh B, jika melakukan kesalahan tidak usah menuduh temannya) dan A Korban menjawab dengan kalimat “kulo nyuwun ngapurone mbak, memang kenyataane” (saya minta maaf mbaakkk, memang itu kenyataannya) kemudian Saksi VI berkata kembali dengan kalimat “Dadi Uwong Ora Usah Wirang Wirangne!” (jadi orang tidak usah memalukan) selanjutnya tangan kiri Saksi VI masih memegang tangan kanan A Korban sambil tangannya menekan keras ke pergelangan tangan kanan A Korban hingga terasa sakit. Sementara tangan kanan Saksi VI mencubiti tangan kanan A Korban sambil berkata kepada A Korban

dengan kalimat “nek kowe ora gelem dilarani, ora usah ngajak ngajak kancane. mulo ayo nyang pemancingan ngomong nek kowe ora karo B ” (jika kamu tidak mau disakiti, tidak usah mengajak teman, makannya ayo ke pemancingan bilang kamu tidak sama B.

Selanjutnya Saksi VI juga bertanya kepada B dengan kalimat “kowe wani orak diajak ning kantor polisi Di?” (kamu berani tidak diajak ke kantor polisi Di?) dan A menjawab dengan kalimat “Yo wani to, wong aku ora salah” (ya berani, aku tidak salah), kemudian karena pergelangan tangan kanan A Korban semakin sakit karena ditekan keras oleh Saksi VI maka A Korban berkata kepada Saksi VI dengan kalimat “ngapurone mbak” (minta maaf mbak) dan Saksi VI menjawab dengan kalimat “ora ngapuro ngapuronan, nek ora gelem diajak ning kantor polisi diajar wae Di ben kapok).

Bahwa selanjutnya Saksi VI menarik tangan kanan Anak Korban untuk mendekati tembok selanjutnya Anak langsung memegangi kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong kepala A Korban dan membenturkannya ke tembok kemudian B memukul badan A Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian berulang kali dan menjepit kepala A Korban dengan tangan kirinya sementara tangan kanan A Korban masih dipegangi oleh Saksi VI sampai A Korban terjatuh dengan posisi kepala dibawah kemudian Anak menginjak kepala A Korban sebanyak dua kali dan ketika A Korban berusaha berdiri kembali B memukul kepala A Korban dengan sapu

sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut mengeluarkan darah, setelah itu Anak, Saksi VI , Anak Saksi IV dan Saksi V keluar dari kamar dan rumah A Korban.

Bahwa pada saat B melakukan penganiayaan terhadap dengan Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0023/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Puguh Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal 1 Oktober 2010.

Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian tubuh yaitu bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri akibat dari pukulan serta diinjak dan dipukul menggunakan gagang sapu.

Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah dr Gondo Suwarno Nomor: 999 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fathiya Khansa Diarti selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu: Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dr Gondo Suwarno dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri.

Bahwa A Korban tidak sampai menjalani rawat inap di rumah sakit

namun hanya menjalani rawat jalan saja;

- Bahwa A Korban membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan A Korban tersebut B menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka dipertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Anak pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum

dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **Terdakwa** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Yang dimaksud “dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan maupun tidak diperkenankan. Yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta Anak dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Anak harus dijatuhi tindakan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban dan alat pembersih yang ada di rumah Anak Korban yang digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana;
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam.
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang, warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu, motif garis merupakan pakaian yang digunakan Anak pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap statusnya dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, oleh karena apabila dikembalikan akan menyebabkan trauma sehingga dapat mengingatkan kembali peristiwa tersebut sehingga statusnya harus dimusnahkan.

3. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Bahwa Hakim untuk menentukan hukuman yang adil dan bijaksana sesuai

dengan rasa keadilan berikut akan dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak selama jalannya persidangan:

1. Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak yang dilakukan dengan amarah karena emosi tanpa memikirkan dampaknya bagi Anak maupun Anak korban
- Perbuatan Anak bersifat meresahkan

2. Hal- hal yang meringankan

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Anak dan Orang Tua Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarganya sehingga telah saling memaafkan
- Anak masih bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka kepada Anak melalui orang tuanya da di bebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan tunggal.
- Menjatuhkan tindakan terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pengembalian kepada orang tua;
- Memerintahkan kepada Jaksa dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua;
- Memerintahkan kepada Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama 60 (enam puluh) hari dengan menyampaikan laporannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa;

4. Analisis penulis

Dari penjabaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak sesuai dengan putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr adalah: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam konteks Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr, kalimat ini merupakan delik inti yang menjerat pelaku. Berikut adalah bedah unsur-unsur pidananya secara sistematis:

1. Unsur Subjek: "Setiap Orang"

Unsur ini merujuk pada siapa saja (subjek hukum) yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks putusan mengingat nomor perkara menggunakan kode "Anak", maka subjek hukum dalam kasus ini adalah seorang anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku masih di bawah umur) atau orang dewasa yang korbannya adalah anak.

2. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

Kalimat tersebut mengandung beberapa bentuk perbuatan alternatif artinya, jika salah satu saja terpenuhi, maka unsur ini dianggap terbukti:

- Menempatkan: Menaruh anak dalam situasi yang berbahaya atau rentan kekerasan.
- Membiarkan: Sikap pasif (*omisi*) di mana seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi justru diam saat kekerasan terjadi.
- Melakukan: Melakukan tindakan kekerasan secara langsung (pelaku materiil).
- Menyuruh Melakukan (*Middelijke Daderschap*): Menggunakan orang lain sebagai instrumen untuk melakukan kekerasan.
- Turut Serta Melakukan (*Medepleger*): Kerjasama erat secara fisik dan sadar antara dua orang atau lebih dalam melakukan kekerasan.

3. Unsur Objek: "Kekerasan terhadap Anak"

Unsur ini mendefinisikan sasaran dan bentuk tindakan:

- Kekerasan: Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Karena merujuk pada "kekerasan fisik" dalam pengantar Anda, maka fokusnya adalah cedera pada tubuh.
- Anak: Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Saat ini, sering kita lihat bahwa anak menjadi korban suatu tindak pidana maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 89 yang berbunyi: “Anak Korban dan atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Anak Korban dan Anak berhak atas: a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sehingga berdasarkan Pasal diatas jelas ada perlindungan terhadap anak yang harus diterapkan sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan penerapan perlindungan hukum yang dilakukan hakim di Pengadilan Negeri Ungaran pada kasus yang dilakukan anak terhadap anak ini

berpedoman pada Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini adalah anak yang masih dibawah umur.

Maka dari itu penerapan perlindungan hukum yang dilakukan Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran melakukan upaya pengembalian anak kepada orang tua sebagai suatu perlindungan hukum terhadap anak. Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih dibawah umur dimana hakim melakukan penyelesaian tersebut. Akan tetapi anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Hakim melakukan putusan pidana pembinaan kepada Lembaga Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama 60 (enam puluh) hari dengan menyampaikan laporannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Atas putusan tersebut penulis berpendapat sesuai keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku. Serta dapat di simpulkan bahwa Unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr dapat dibuktikan.

B. Langkah Yang Ditempuh Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Peran Kepolisian secara umum/universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum. Berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : “Rastra Sewakotama”, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi sebagai pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak yang kerap kali terjadi di Kabupaten Semarang, baik tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan terhadap anak. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada

dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁵

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. "Perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam segi kehidupan". Jadi tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhi hak-hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁶

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Semarang sesuai hasil wawancara dengan Rifki Ananta selaku Kaurmintu Satreskrim Polres Semarang pada tanggal 01 Agustus 2025 adalah seperti kekerasan fisik yaitu pemukulan dan kekerasan. Kekerasan psikis itu jarang di tangani oleh Polres Semarang, tetapi kekerasan fisik pemukulan itu banyak terjadi". Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu⁶⁷:

1. Kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi

⁶⁵ Rahardi H.Pudi. 2007. Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya: Laksbang Mediatama.hlm.20

⁶⁶ I Ketut Adi Setiawan, Ni Ny Mariadi , I Gede Arya Wira Sena. 2023. " Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Semarang Terkait Rumah Aman". Hlm 56

⁶⁷ Purnama Rozak. 2013. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013 hlm. 47

sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

2. Kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali.

Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

3. Kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan

seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

4. Kekerasan Ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu: ⁶⁸

1. Pewarisan kekerasan antargenerasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi.
2. Stress sosial. Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-

⁶⁸ Ibid hlm 48

kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a large-than-average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah, dan kematian (*death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus-kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*).

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.
4. Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua asuh. Keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatkan tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga

yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah.

Data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kepolisian Resor Semarang dari tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut:

Data Kasus Kekerasan terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
1	2021	1
2	2022	1
3	2023	2
4	2024	1
5	2025	3
TOTAL		8

Sumber: unit PPA Polres Semarang

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari kurun waktu 2021 sampai tahun 2025 yaitu sejumlah 8 kasus dengan rincian di tahun 2021 terjadi 1 kasus kekerasan terhadap anak, setelah itu di tahun 2022 terjadi 1 kasus kekerasan terhadap anak, di tahun 2023 terjadi 2 kasus kekerasan terhadap anak, di tahun 2024 terjadi 1 kasus kekerasan terhadap anak, dan di tahun 2025 terjadi 3 kasus kekerasan terhadap anak.

Hasil wawancara dengan Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang. pada tanggal 01 Agustus 2025 mengatakan bahwa: “peran dari Kepolisian Resor Semarang dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Semarang di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), di mana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khusus yang berbeda dengan penanganan perkara

lainnya, dan dalam proses penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak, setelah itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara.”⁶⁹ Adapun proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Semarang yaitu:

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana kekerasan, penanganan perkara yang dilayani adalah berdasarkan locus delictie (tempat dimana perkara terjadi, yakni perkara yang terjadi berada dalam wilayah hukum Polres Semarang yurisdiksi Kepolisian Resor Semarang). Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Pasal 1 butir 25 KUHAP menyatakan bahwa: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Merujuk/mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) atau

⁶⁹ Wawancara Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang, 01 Agustus 2025

rumah sakit terdekat.

- d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan.
- e. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum (LBH) atau rumah aman, apabila diperlukan.
- f. Memberikan konseling.
- g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor.
- h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et Repertum.
- i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
- j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- k. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait.
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/hierarki

Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah

Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur adanya penyidik anak yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik, adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁷⁰

Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang dalam wawancara pada tanggal 01 Agustus 2025 menyatakan bahwa “dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak, unit PPA Polres Semarang juga melaksanakan proses mediasi dengan tujuan untuk mendengarkan kemauan dan keinginan baik pelapor dan terlapor, mediasi yang dilakukan yaitu mediasi penal *Victim-offender Mediation* (VOM), mediasi ini dilakukan

⁷⁰ Iskandar Hadiningrat, Surian. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai”. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No.4 November-Desember 2019. Hlm. 137

ruangan khusus yang sudah di sediakan oleh Unit PPA”.⁷¹

Dijelaskan lebih lanjut dalam tahap mediasi penal oleh petugas Kepolisian Resor Semarang, langkah yang diambil oleh petugas adalah :

- a) Menyediakan tempat bagi pelapor/korban dan terlapor atau disebut (RPK) untuk berkomunikasi, berdiskusi atas permasalahan yang dialami kedua belah pihak.
- b) Mendengarkan kemauan atau keinginan baik pelapor maupun terlapor.
- c) Setelah di mediasi penal oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Semarang, jika kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor mengambil keputusan bahwa korban/pelapor mencabut laporannya, dikarenakan kedua belah pihak sudah menyelesaikan secara kekeluargaan korban/pelapor mencabut laporannya dengan menyampaikan surat permohonan pencabutan laporan kepada pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian dilakukan penghentian perkara karena telah dicabut oleh pelapor dan berakhir dengan keputusan musyawarah mufakat dan berdamai.

Adapun pengertian “mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution* ada pula yang menyebut *Appropriate Dispute Resolution*”. Mediasi penal adalah bentuk perdamaian antara para pihak yang terkait dalam kesepakatan untuk tidak menempuh jalur peradilan di bawah pengawasan penyidik. Dalam berbagai kasus tindak

⁷¹ Wawancara Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang, 01 Agustus 2025

pidana kasus kecelakaan diselesaikan dengan cara mediasi penal kerap menjadi alternatif masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam kecelakaan ringan dalam kecelakaan berat hingga menyebabkan matinya orang kerap diselesaikan melalui jalur mediasi penal.⁷²

Victim-offender Mediation (VOM) merupakan model mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahap proses, baik di kepolisian, penuntutan (kejaksaan) maupun pemeriksaan di pengadilan. Mariana semini menyatakan bahwa, model mediasi *victim-offender* cenderung memanusiakan dalam proses peradilan dan mendapatkan tingkat partisipasi mediasi yang sebenarnya, setelah korban dan pelaku menunjukkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi, mediator kemudian menentukan jadwal untuk pertemuan antara korban dan pelaku.⁷³

Dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak Kepolisian Resor Semarang juga dilakukan proses perlindungan terhadap korban. Dalam wawancara dengan Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang pada tanggal 01 Agustus 2025 dinyatakan bahwa “dalam perjalanan proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak juga diberikan perlindungan terhadap korban yang di mana sudah diatur juga di

⁷² Barda Narawi. 2012. Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister. Hlm.2

⁷³ Mariana Semini. 2005. “Restorative Justice and Victim Offender Mediation in Criminal Matters Involving Teenagers and Youngsters in Albania”. HUMSEC journal issue 3. Vol I, No. 3 hlm.15

dalam perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dalam proses ini korban merasa aman dan nyaman menjalani proses ini”.⁷⁴

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum yaitu, individu/ badan hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak- hak warganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Agar hubungan hukum antara subjek berjalan secara damai, sesuai, dan adil karena setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melakukan komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum menunjukkan, aturan tentang hubungan hukum tersebut.⁷⁵

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁷⁶

Perlindungan terhadap anak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun juga terhadap anak

⁷⁴ Wawancara Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang, 01 Agustus 2025

⁷⁵ Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E–Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4)

⁷⁶ Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.40

yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dikuatirkan anak korban tindak pidana yang melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban kembali (*reviktimisasi*). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perhatian yang serius, baik perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban maupun perlindungan pada saat proses pencarian keadilan melalui proses peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁷⁷

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna yaitu:⁷⁸

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi

⁷⁷ Indriastuti Yustiningsih. 2020. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. LEX Renaissance NO. 2 VOL. 5 APRIL 2020. Hlm.296

⁷⁸ Barda Nawawi Arief. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana. Hlm.61

korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang;

2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Dasar hukum Kepolisian Resor Semarang dalam penanganan dan perlindungan anak yang menjadi korban yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 5 KUHP dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila terjadinya tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
6. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.
7. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
8. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁷⁹

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa langkah langkah yang di ambil kepolisian dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak

⁷⁹ Arianto, Mustamam, Marlina. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)". Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023 hlm.28

dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr adalah:

1. membuat Laporan Polisi terkait tindak pidana tersebut.
2. melaksanakan penyidikan terkait dengan Laporan Polisi tersebut.
3. melaksanakan pemeriksaan atau BAP terhadap korban dan saksi.
4. bekerjasama dengan dinas DP3AKB Kabupaten Semarang, Psikolog Forensik Rumah Sakit Kersaras dan Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang terkait dengan penanganan rehabilitasi Anak korban.
5. melakukan upaya paksa terhadap tersangka.
6. melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka.
7. melengkapi berkas perkara.
8. mengirim berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
9. melimpahkan Tersangka dan Barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr dapat dibuktikan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya terdiri dari; a. Unsur subjek “setiap orang”. b. Unsur perbuatan “melakukan kekerasan”. c. Unsur objektif “kekerasan terhadap anak”.
2. Peran dari Kepolisian Resor Semarang dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Semarang di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), di mana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khusus yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan dalam proses penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama membuat laporan polisi terkait tindak pidana tersebut, melaksanakan penyidikan terkait dengan Laporan Polisi tersebut, melaksanakan pemeriksaan atau BAP terhadap korban dan saksi, bekerjasama dengan dinas DP3AKB kabupaten Semarang, Psikolog Forensik Rumah sakit Kersaras dan Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang terkait dengan penanganan rehabilitasi Anak korban, melakukan upaya paksa terhadap tersangka, melaksanakan BAP terhadap tersangka, melengkapi berkas perkara, mengirim berkas perkara

kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, dan melimpahkan Tersangka dan Barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam hal ini anak sebagai korban dan juga dalam ruang lingkup umum, maka diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana kekerasan yang dilakukan.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kekerasan fisik dalam hal ini anak sebagai korban, Hakim sepatutnya mampu bukan hanya memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga adanya perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan dalam bentuk pemulihan diri korban dan juga terwujudnya kesejahteraan bagi anak yang merupakan bakal calon penerus bangsa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.
- Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Narawi. 2012. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Boni Satrio Simarmata. 2015. *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja* buku ajar II. Jakarta : CV Sagung Seto.
- C.S.T Kansil, Christine S.T kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emi Wulansari, 2015, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Fitriana, dkk. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra Sekolah*. Jurnal Psikologi Undip. Vol.14 No.1.
- Imam Dwi Prastyo. 2020. *Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Hanurawan, F. (2010). *Psikologi Sosial*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, N. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*. Pena Justisia. Vol. VII. No.14.
- Huraerah, A. (2006). *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* edisi revisi. Bandung: Nuansa.
- Huraerah, A. (2012). *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* edisi revisi. Bandung: Nuansa.

- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugrahani, S. (2015). *Hubungan Parenting Stress Dengan Kecendrungan Prilaku Kekerasan Terhadap Anak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahardi H.Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya : Laksbang Mediatama*.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adi Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press
- Soetjiningsih. 2010. *Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya cetakan ke 3*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surya Kusuma Wardana, 2025, *Hukum Pidana*, Penerbit Buku Indonesia, Jakarta,
- Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju

Jurnal

- Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E–Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, Vol 6(4)
- Arianto, Mustamam, Marlina. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam”. *Jurnal Meta Hukum*, Vol.2 No.3, November 2023
- Asy'ari, S. (2019). Kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keislaman*, Vol 2(2).
- Gelles, R.J. (1980). Violence In The Family. *Journal of Marriage and Family*. Vol.42, No.4.
- I Ketut Adi Setiawan, Ni Ny Mariadi , I Gede Arya Wira Sena. 2023. “ Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Semarang Terkait Rumah Aman”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 1 Agustus 2023.
- Iskandar Hadinat, Surian. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai”. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 No.4 November-Desember 2019.
- Indriastuti Yustiningsih. 2020. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *LEX Renaissance* NO. 2 VOL. 5 APRIL 2020.
- Mariana Semini. 2005. “Restorative Justice and Victim Offender Mediation in Criminal Matters Involving Teenagers and Youngsters in Albania”. *HUMSEC journal* issue 3. Vol I, No. 3
- Miwa Patnani, Endang Ekowarni, dan Magda Bhinnety Etsem, “Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Startegi Coping yang Dikembangkan Anak”, *Jurnal Ilmiah Psikologi, Fakultas Psikologi UMS*, Vol.6, Nomor 1 2002, Hal. 41.
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM*, Vol.16, No.3,
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, hlm.91

Siti Zubaedah dan Nurwahidah Mansyur, “Analisis Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm. 172.

website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses tanggal 9 November 2025 pukul 19.00

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/133721878/bocah-6-tahun-yang-videonya-viral-dipukul-dan-dilempar-ayahnya-ke-sungai?page=all> diakses tanggal 9 November 2025 pukul 19.00.

Wawancara

Wawancara Latif Makmun, S.H. Unit PPA Satreskrim Polres Semarang, 01 Agustus 2025

Undang- undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 1 Angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014

Putusan pengadilan No 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

BUKTI PENELITIAN







PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 31 Maret 2011
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kabupaten Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya PRISMANINGRUM KARTIKASARI, S.H., Advokat pada Posbakum DPC Peradi, beralamat di Jalan Flamboyan Leyangan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak tersebut;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan Anak maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Mengenakan Tindakan kepada Anak dengan tindakan pengembalian kepada orang tua / wali.
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh) hari serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa
4. Memerintahkan kepada Pekerja Sosial pada Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pembinaan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan laporannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan dengan tembusan Jaksa
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam.
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang, warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu, motif garis.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna silver hitam, [REDACTED], Noka: [REDACTED], Nosin: [REDACTED],

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



berikut STNK atas nama [REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED] dan kunci kontakanya.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, warna hitam Imei 1 :
[REDACTED] Imei 2 : [REDACTED].

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada orang tua anak.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Anak maupun melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya antara lain Anak menyesal dan meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban serta Atidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu Anak telah pula mengajukan permohonan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesal serta meminta maaf kepada Anak Korban maupun Keluarga Anak Korban, selain itu Anak ingin tetap melanjutkan sekolah yang sedang dijalani Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi VI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut**



serta melakukan kekerasan terhadap Anak , perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kabupaten Semarang saat Anak Korban sedang rebahan di kamar tidur mendengar ada suara keramaian di depan rumah sambil memanggil-manggil nama Anak Korban , tidak lama kemudian Anak, Saksi VI (dilakukan penuntutan secara terpisah) , Anak Saksi IV Anak Dari [REDACTED] dan [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak Korban langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban sampai terbangun dengan posisi duduk, selanjutnya Saksi VI berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “kowe kui ora usah ngarani Anak , nek nglakoni kesalahan ora usah ngarani kancane” (kamu itu tidak usah menuduh ANAK , jika melakukan kesalahan tidak usah menuduh temannya) dan Anak Korban menjawab dengan kalimat “kulo nyuwun ngapurone mbak, memang kenyataane” (saya minta maaf mbaakkk, memang itu kenyataannya) kemudian Saksi VI berkata kembali dengan kalimat “Dadi Uwong Ora Usah Wirang Wirangne!” (jadi orang tidak usah memalukan) selanjutnya tangan kiri Saksi VI masih memegang tangan kanan Anak Korban sambil tangannya menekan keras ke pergelangan tangan kanan Anak Korban hingga terasa sakit sementara tangan kanan Saksi VI mencubiti tangan kanan Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “nek kowe ora gelem dilarani, ora usah ngajak ngajak kancane. mulo ayo nyang pemancingan ngomong nek kowe ora karo Anak ” (jika kamu tidak mau disakiti, tidak usah mengajak teman, makannya ayo ke pemancingan bilang kamu tidak sama Anak), selanjutnya Saksi VI juga bertanya kepada Anak dengan kalimat “kowe wani orak diajak ning kantor polisi Di?” (kamu berani tidak diajak ke kantor polisi Di?) dan Anak Anak menjawab dengan kalimat “Yo wani to, wong aku ora salah” (ya berani, aku tidak salah), kemudian karena pergelangan tangan kanan Anak Korban semakin sakit karena ditekan keras oleh Saksi VI maka Anak Korban berkata kepada Saksi VI dengan kalimat “ngapurone mbak” (minta maaf mbak) dan Saksi VI menjawab dengan kalimat “ ora ngapuro ngapuronan, nek ora gelem diajak ning kantor polisi diajar wae Di ben kapok).



- Bahwa selanjutnya Saksi VImenarik tangan kanan Anak Korban untuk mendekati tembok selanjutnya Anak langsung memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong kepala Anak Korban dan membenturkannya ke tembok kemudian Anak memukul badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian berulang kali dan menjepit kepala Anak Korban dengan tangan kirinya sementara tangan kanan Anak Korban masih dipegangi oleh Saksi VI sampai Anak Korban terjatuh dengan posisi kepala dibawah kemudian Anak menginjak kepala Anak Korban sebanyak dua kali dan ketika Anak Korban berusaha berdiri kembali Anak memukul kepala Anak Korban dengan sapu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut mengeluarkan darah, setelah itu Anak, Saksi VI, Anak Saksi IV dan Saksi V keluar dari kamar dan rumah Anak Korban
- Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap dengan Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Puguh Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2010.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi VI tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian tubuh yaitu bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri akibat dari pukulan serta diinjak dan dipukul menggunakan gagang sapu.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr GONDO SUWARNO Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fathiya Khansa Diarti selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu :
Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dr Gondo Suwarno dalam keadaan sadar
Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri



Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



- Bahwa cara Anak bersama Saksi VI melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban dengan cara Saksi VI memegang dengan keras pergelangan tangan kanan Anak Korban sementara Anak memukul badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian mengenai badan dan kepala Anak Korban selanjutnya Anak menjepit leher Anak Korban dengan tangan kirinya sampai Anak Korban terjatuh dengan posisi kepala posisi di bawah setelah itu kepala dan badan Anak Korban diinjak dengan keras oleh Anak dengan kaki kanannya sebanyak dua kali dan ketika Anak Korban berusaha berdiri kembali Anak memukul kembali kepala Anak Korban dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Anak Korban berusaha melakukan perlawanan ketika Anak dan Saksi VI melakukan kekerasan fisik terhadapnya akan tetapi tidak bisa karena tangan kanan Anak Korban dipengangi oleh Saksi VI sedangkan Anak memukuli, menginjak tubuh Anak Korban dengan cara membabi buta.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI mengakibatkan hidung dan mulut Anak Korban mengeluarkan darah serta rasa sakit di bagian tubuh Anak Korban terutama di badan serta kepala Anak Korban akibat dari pukulan dengan tangan dan gagang sapu serta dan injakan kaki dari Anak
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi VI melakukan kekerasan terhadap dengan Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Pugu Widojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan **Anak Korban** lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2010.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr GONDO SUWARNO Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fathiya Khansa Diarti selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu : Seorang penderita laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 13 tahun datang di IGD RSUD dr Gondo Suwarno dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri

- Bahwa Anak Korban tidak sampai menjalani rawat inap di rumah sakit namun hanya menjalani rawat jalan saja;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman bermain dari Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban ;

- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Saksi VI.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Anak Korban

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban

- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Saksi VI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi VI terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Saksi di Kabupaten Semarang

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi baru bangun tidur dan belum sempat

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu, pintu rumah saksi sudah di gedor gedor sampai jebol karena berbahan dari triplek. Selanjutnya saksi melihat Teman Anak, Saksi VI (ibu kandung Anak), Anak Saksi IV (temannya Anak) dan Saksi V (adik kandung Saksi VI) langsung masuk kedalam kamar saksi tersebut dimana posisi saksi sudah duduk sedangkan anak kandung saksi yaitu Anak Korban masih tiduran selanjutnya tiba-tiba Saksi VI langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban sampai terbangun dari posisi duduk. sambil berkata kepada Anak Korban dengan kalimat "KOWE KUI ORA USAH NGARANI ANAK , NEK NGLAKONI KESALAHAN ORA USAH NGARANI KANCANE!" (kamu itu tidak usah menuduh ANAK , jika melakukan kesalahan tidak usah menuduh temannya) dan Anak Korban menjawab dengan kalimat "KULO NYUWUN NGAPURONE MBAAAK, MEMANG KENYATAANE" (saya minta maaf mbak, memang itu kenyataannya) dan dan Saksi VI berkata kembali dengan kalimat "DADI UWONG ORA USAH WIRANG WIRANGNE!" (jadi orang tidak usah memalukan memalukan) "NEK KOWE ORA GELEM DILARANI, ORA USAH NGAJAK NGAJAK KANCANE. MULO AYO YANG PEMANCINGAN NGOMONG NEK KOWE ORA KARO ALDI" (jika kamu tidak mau disakiti, tidak usah mengajak teman, makannya ayo ke pemancingan bilang kamu tidak sama ANAK). Selain itu Saksi VI juga bertanya kepada anaknya yang bernama ANAK dengan kalimat "KOWE WANI ORAK DIAJAK NING KANTOR POLISI DI?" (kamu berani tidak diajak ke kantor Polisi Di?) dan ANAK menjawab dengan kalimat "YO WANI TO, WONG AKU ORA SALAH" (ya berani, aku tidak salah). Selanjutnya karena Saksi melihat pergelangan tangan kanan Anak Korban merasa kesakitan, Anak Korban berkata kepada Saksi VI dengan kalimat "NGAPURONE MBAK" (minta maaf mbak) namun Saksi VI menjawab dengan kalimat "ORA NGAPURO NGAPURONAN, NEK ORA GELEM DIAJAK NING KANTOR POLISI DIAJAR WAE DI BEN KAPOK), kemudian Anak langsung memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong kepala Anak Korban ke tembok tersebut sehingga kepalanya terbentur tembok tersebut. Selanjutnya Saksi juga

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



melihat Anak memukul mukul badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian, selanjutnya Saksi langsung meminta maaf dengan cara bersujud akan tetapi Saksi tidak kuat melihat keadaan Anak Korban sehingga Saksi jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kembali, sampai akhirnya Saksi sadar akan tetapi sudah sepi dan hanya melihat Anak Korban yang sedang kesakitan dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa keluarga Anak beserta Saksi VI tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Anak beserta Saksi VI setelah kejadian kekerasan yang dilakukan Anak beserta Saksi VI
- Bahwa keluarga Anak beserta Saksi VI baru datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf setelah diundang untuk diversi di Polres Semarang
- Bahwa Saksi dan Anak Kandung Saksi telah memaafkan perbuatan Anak beserta Saksi VI pada saat di muka persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman bermain dari Anak Korban ;
- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi VI;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Anak Korban yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban ;



- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Saksi VI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi VI terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Saksi II di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib kakak Saksi yaitu Saksi II mendapatkan kabar dari DARMAJI (pemilik kolam ikan) bahwa anaknya telah ketahuan mengambil ikan dengan cara memancing dikolam ikan milik [REDACTED] yang berada di Kabupaten Semarang selanjutnya Saksi II juga langsung meminta maaf kepada [REDACTED] jika anaknya memang bersalah dan DARMAJI juga langsung memaafkan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi sedang tidur terdengar ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah Saksi dengan berteriak memanggil nama ANAK KORBAN keponakan Saksi. Kemudian Saksi bangun dan menuju ke ruang sebelah yang digunakan sebagai tempat tinggal ANAK KORBAN dan Saksi II (ibu kandung ANAK KORBAN). Ketika saksi terbangun saksi juga mendengar suara orang mendobrak pintu rumah. Sesampainya diruang sebelah atau rumah Saksi II tersebut Saksi melihat ada tamu 4 (empat) orang yaitu Saksi VI , Anak, Teman Anak , Saksi IV dan Saksi V yang merupakan tetangga saksi di Dusun Ngelo Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dimana pada saat itu saksi melihat Saksi VI sudah memegang tangan kanan Anak Korban dan Saksi juga mendengar Saksi VI berkata “ayo DI diajar DI, yen kowe pancen ora diajar wae DI” (ayo DI dipukuli DI, kalau kamu tidak melakukan dihajar saja) . Kemudian Anak langsung membabi buta memukuli Anak Korban dan memukul menggunakan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



gagang sapu lantai sampai Anak Korban berteriak minta tolong sambil menangis dengan kencang selanjutnya saat melihat Anak Korban dipukuli tersebut Saksi II langsung meminta maaf kepada Saksi VI dan Anak jika Anak Korban bersalah sampai Saksi II sampai pingsan tidak sadarkan diri melihat Anak Korban dipukuli oleh Anak. Selain itu Saksi VI juga berkata “ora ono ngapuro-ngapuronan nek gelem neng kantor polisi” (tidak ada maaf maafan kalau mau dikantor polisi saja) dan Anak tambah membabi buta memukululi Anak Korban menggunakan tangan dan memukul Anak Korban dengan sapu lantai. Saksi berusaha meleraikan tetapi Anak tetap memukul Anak Korban dengan dipegangi tangannya oleh Saksi VI selanjutnya Saksi Saksi V meleraikan dengan berkata “wes, wes, wes” (sudah,sudah,sudah) dan akhirnya Anak berhenti memukul dan Saksi VI melepaskan tangan Anak Korban dan akhirnya mereka pergi dari rumah Saksi II.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi VI tersebut Anak Korban mengalami luka robek di bibir bawah dan mengeluarkan darah, benjol kepala bagian atas dan luka yang lain di basdannya

- Bahwa kemudian Saksi dan keluarga sepakat untuk membawa Anak Korban ke Rumah sakit untuk Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa keluarga Anak beserta Saksi VI tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Anak beserta Saksi VI setelah kejadian kekerasan yang dilakukan Anak beserta Saksi VI;

- Bahwa keluarga Anak beserta Saksi VI baru datang ke rumah Saksi dan Saksi II untuk meminta maaf setelah diundang untuk diversi di Polres Semarang;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak beserta Saksi VI pada saat di muka persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Anak Saksi IV tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan Anak Korban sebagai teman bermain;
- Bahwa Anak Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi VI.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Anak Korban .
- Bahwa Anak Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban .
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Saksi VI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi VI terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Saksi II di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Anak Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Anak saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Anak Saksi melihat status WA tentang Video yang berisikan tentang tertangkapnya maling ikan di kolam ikan/pemancingan dan Anak Saksi melihat di dalam video tersebut adalah Anak Korban dan teman-temannya dimana dalam video tersebut Anak Korban dan teman temannya menyebut jika Anak juga ikut mencuri ikan di Kolam Ikan atau di Pemancinga selanjutnya Anak Saksi download video tersebut dan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



memberitahukan video tersebut kepada Anak Teman Anak , selanjutnya Anak merasa marah melihat Video tersebut dan dan mengajak Anak Saksi untuk berangkat kerumah Anak Korban keesokan harinya dengan kalimat "AYO SESOK NING OMAHE ANAK KORBAN ". Kemudian karena karena Ibu Anak mengetahui tentang video selanjutnya Ibu Teman Anak yaitu Saksi VI langsung mengajak Anak kerumah Anak Korban malam itu juga. Selanjutnya Anak saksi, Saksi VI, Anak Teman Anak , dan Saksi V berangkat bersama-sama kerumah Anak Korban dimana Anak saksi berboncengan dengan Anak menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepedamotor Honda Beat, warna silver hitam, No. Pol : H [REDACTED], Noka: [REDACTED], Nosin: [REDACTED], sementara Saksi VI berboncengan dengan Saksi V . Sesampainya di rumah Anak Korban yang Anak Teman Anak dan Ibunya yang bernama Saksi VI langsung mendorong ke pintu masuk rumah Anak Korban secara keras dan sesampainya di dalam kamar Anak Korban tersebut Saksi VI langsung bertanya kepada Anak Korban "KOWE NGARANI ANAKKU MALING IWAK (KAMU MENUDUH ANAKU MENCURI IKAN)" dan Anak Korban diam saja kemudian Anak merasa jengkel dan memberikan ponselnya kepada Anak Saksi untuk membuat video saat Anak melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak Korban . Selanjutnya saat Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sementara Ibu Teman Anak yaitu Saksi VI memegang tangan Anak Korban saat dipukuli oleh Anak dan Anak Saksi memvideo pemukulan tersebut karena disuruh oleh Anak Teman Anak dengan menggunakan Handphone milik Anak Teman Anak ;

- Bahwa pada saat melakan kekerasan fisik terhadap Anak Korban sarana yang di gunakan oleh Anak adalah menggunakan tangan,kaki dan satu buah sapu ijuk.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.



5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi VI.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban ;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Saksi VI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi VI terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Saksi II di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak bersama dengan ibunya yang bernama Saksi VI melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapatkan vidio dari istri Saksi bahwa keponakan Saksi yang bernama Teman Anak telah dituduh mencuri ikan dikolam milik Darmaji oleh Anak Korban Anak Korban . Kemudian Saksi pergi kerumah kakak Saksi yang bernama Saksi VI untuk memberitahukan terkait vidio yang Saksi lihat tersebut selanjutnya Saksi VI dan minta tolong kepada Saksi untuk mengantar pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Semarang untuk menanyakan tentang video tersebut, kemudian Saksi mengantar Saksi VI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : [REDACTED] berangkat ke rumah Anak Korban bersama dengan Anak Saksi IV (teman Anak) dan Teman

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Anak menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam . Sesampainya di rumah Saksi mengetahui Saksi VI bertanya dengan Anak Korban tentang video yang telah beredar tersebut sambil memegang tangan kanannya Anak Korban sementara Anak berada disamping kiri Anak Korban dan Anak Saksi IV berada di depan Teman Anak , saksi berada di samping Saksi VI dan Saksi II berada di depan Anak Korban Anak Korban , sementara Saski YUDI berada dibelakang Saksi Wahyuni. Kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam rumah tersebut. Saksi pulang kerumah untuk menjemput [REDACTED] akan tetapi pekerjaan [REDACTED] dirumah tidak bisa ditinggal dan Saksi kembali lagi ke rumah Anak Korban Anak Korban . Sesampainya dirumah Anak Korban Saksi mendengar teriakan keras dari dalam rumah Anak Korban dan teriakan tersebut adalah teriakannya Anak Korban yang meminta tolong . Saksi langsung bergegas masuk kedalam rumah dan saksi melihat Anak sedang memukuli Anak Korban menggunakan sapu lantai sementara Saksi VI memegang tangan kanan Anak Korban selanjutnya Saksi langsung meleraikan dan menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi VI terhadap Anak Korban dengan berkata “wes wes wes” (sudah, sudah, sudah) dan Anak langsung berhenti memukuli Anak Korban sementara Saksi VI langsung melepaskan tangan Anak Korban . Kemudian Saksi II bersujud meminta maaf kepada Anak dan Saksi VI dan Saksi, selanjutnya Saksi II langsung pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian saksi, Anak dan Saksi VI serta Anak Saksi IV keluar rumah dan menuju kejalan tempat saksi parkir sepeda motor.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai anak kandung Saksi;



- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Anak Korban ;
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Saksi melakukan kekerasan terhadap Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Saksi II di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dengan sendiri pada saat Anak melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban ;
- Berawal pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi diberitahu oleh anak kandung saksi yaitu Anak yang intinya memberitahu dan memperlihatkan sebuah video yang isinya Anak Korban dan kedua temannya sedang tertangkap telah mencuri ikan di kolam ikan. Divideo tersebut Anak Korban dan kedua temannya mengatakan jika ikannya di pelihara oleh Anak dan saat ini ikan tersebut masih di rumah Anak selanjutnya Saksi menjadi emosi dan langsung bertanya memastikan kepada Anak apakah benar tidak melakukan mencuri ikan bersama Anak Korban tersebut. Saat itu Anak mengatakan jika tidak melakukan perbuatan tersebut diatas. Selanjutnya Saksi mengajak Anak , serta Anak Saksi IV , serta adik kadung Saksi yang bernama Ahmad Saifudin untuk datang kerumah Anak Korban untuk mengajak ke rumah Sdr. [REDACTED] (pemilik kolam ikan). Selanjutnya saksi berboncengan dengan Saksi Ahmad Saifudin dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna merah milik saksi sendiri, sedangkan Anak dan Anak Saksi IV berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Matic Honda Beat warna Hitam Milik adik kandung Saksi Ahmad Saifudin. Setelah sampai dirumah Anak Korban

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Anak Korban , Saksi langsung mengetuk pintu sambil berkata “KULO NUWUN, KULO NUWUN” (permisi permisi) karena tidak segera dibuka dan tidak ada jawaban dari dalam akhirnya Anak menggedor-gedor pintu rumah Saksi III yang terbuat dari Triplek sampai pintu tersebut terbuka. Setelah pintu terbuka saksi, Anak dan Anak Saksi IV masuk kedalam rumah dan ternyata rumah tersebut ditempati oleh Saksi YUDI. Dan saat itu Saksi III bertanya kepada kami dengan kalimat “ONO OPO IKI, ONO OPO IKI” (ada apa ini, ada apa ini) dan saksi berkata dengan kalimat “ANAK KORBAN NING NDI?” (Anak Korban dimana?) dan Saksi III menjawab dengan kalimat “ANAK KORBAN NING SEBELAH” (Anak Korban disebelah). Dan kemudian ibu kandung ANAK KORBAN bersuara mengatakan dengan kalimat “ANAK KORBAN NING KENE, ONO OPO?” (Anak Korban disini, ada apa?), selanjutnya saksi, Anak dan Anak Saksi IV berpindah ke sebelah rumah yang pintunya sudah terbuka. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi IV langsung masuk kedalam kamar yang ditiduri Anak Korban beserta Ibu kandungnya tersebut. Posisi Anak Korban dan Ibu kandungnya sudah posisi duduk, saksi bertanya kepada Anak Korban dengan kalimat “ANAK KORBAN , KOWE NGARANI ANAK NYOLONG IWAK NING KENDAL YO?” (Anak Korban , kamu mengatakan Anak mencuri ikan di Kendal ya?) dan Anak Korban hanya mengatakan dengan kalimat “AMPUN MBAK, DINGAPURO MBAK” (Ampun mbak, minta maaf Mbak), dan Saksi juga mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat “NEK AMPUN AYO DITERNE NING OMAHE SING DUWE IWAK” (jika ampun ayo diantarkan kerumah orang yang punya ikan). Kemudian Anak Korban menjawab dengan kalimat “AMPUN MBAK, AMPUN MBAK” dan saksi juga berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “LHO KOK GEMANG, NEK KON NGETERNE RONO, KAN KOWE SING NGARANI ANAK ” (lho kok tidak mau, jika disuruh mengantarkan kesana, kan kamu yang menuduh Anak), hanya saja Anak Korban berteriak-teriak dengan kalimat “AMPUN MBAK AMPUN MBAK, IYO MBAK AKU DINGAPURO” (Ampun mbak ampun mbak, iya Mbak aku minta maaf). Karena Anak Korban tidak mau akhirnya saksi memegang tangan kanan Anak Korban

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



dengan menggunakan tangan kiri saksi dan tangan Anak Korban tersebut saksi tarik-tarik agar mau kerumah Sdr. [REDACTED]. Saat itu Anak langsung memiting dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan anak kandung saksi memukuli bagian kepala korban secara membabi buta, setelah itu Anak Korban membungkuk dan langsung memukuli tubuh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak menginjak kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali. pada saat itu adik kandung saksi masuk kedalam kamar nah saat itu anak kandung saksi langsung mengambil sapu dan gagang sapu tersebut di dipukulkan kekepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Akhirnya ibu kandungnya Anak Korban bersujud-sujud dikaki saksi, karena saksi tidak merespon, ibu kandung Anak Korban tersebut berpindah bersujud ke kaki anak kandung saksi meminta maaf atas perbuatan anak kandungnya. Selanjutnya ibu kandung Anak Korban tersebut berdiri bersujud ke kaki saksi Ahmad Saifudin dan tiba-tiba langsung jatuh tergeletak di lantai, karena mengetahui ibu kandungnya tergeletak, Anak Korban akan beranjak dan berusaha melepas genggaman tangan saksi.;

- Bahwa pada saat Anak tersebut memukuli Anak Korban Anak Korban, Saksi masih memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan saksi.
- Bahwa menyebabkan saksi dan Anak melakukan perbuatan tersebut diatas karena saksi maupun Anak tersebut merasa sakit hati, saksi malu merasa tertuduh melakukan pencurian ikan di kolam milik Pak [REDACTED], sedangkan Anak tersebut tidak melakukan pencurian ikan.
- Bahwa saat kejadian Saksi mengenakan jaket warna merah serta celana kain panjang warna biru tua, sedangkan Anak memakai jaket warna abu-abu dan memakai celana kolor pendek warna coklat.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut saksi dengan sadar, dan yang menjadi penyebab adalah saksi tersulut emosi, tidak terima jika Anak dituduh sebagai pencuri ikan di kolam milik Pak Darmaji.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) antara lain sebagai berikut :

7. Saksi VII a *de charge* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai murid Saksi di sekolah;
- Bahwa Saksi adalah guru sekaligus wali kelas Anak di MTs Sudirman Getasan;
- Bahwa sampai saat ini Anak masih bersekolah di MTs Sudirman Getasan yaitu kelas VII;
- Bahwa selama berada di sekolah Anak berkelakuan baik dan tidak pernah berkelahi;
- Bahwa Anak juga mengikuti pelajarannya dengan baik di kelasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

8. Saksi VIII a *de charge* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai tetangga Saksi sekaligus teman baik anak kandung Saksi yang bernama Angga;
- Bahwa di lingkungan masyarakat baik Anak maupun Anak Korban sama-sama berkelakuan baik dan tidak pernah mendengar mereka berkelahi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr GONDO SUWARNO Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Juli 2024 yang

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Fathiya Khansa Diarti selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dr Gondo Suwarno dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Puguh Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2010;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Puguh Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Terdakwa lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap dengan anak dibawah umur adalah Anak Korban .
- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi VI terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian berulang kali dan menjepit kepala Anak Korban dengan tangan kirinya sampai Anak Korban terjatuh dengan posisi kepala dibawah kemudian menginjak kepala Anak Korban sebanyak dua kali dan ketika Anak Korban berusaha berdiri kembali Anak memukul kepala Anak Korban dengan sapu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut mengeluarkan darah;



- Bahwa Saksi VI selaku ibu kandung Anak berperan memegang tangan Anak Korban pada saat Anak memukul badan dan kepala Anak Korban Anak Korban ;
 - Bahwa alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak dendam kepada Anak Korban yang telah mencuri uang milik Anak selain itu Anak juga marah dan tidak terima karena melihat video yang isinya menyudutkan Anak dan juga menuduh Anak ikut mencuri ikan milik Pak Darmaji di kolam ikannya yang terletak di daerah Tambangan padahal sebenarnya Anak tidak pernah ikut mencuri ikan di kolam ikan milik [REDACTED];
 - Bahwa selain itu alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak mau diajak Saksi VI ke rumah Pak Darmaji untuk menjelaskan jika Anak tidak ikut mencuri ikan di kolam ikan milik [REDACTED];
 - Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadi tindak pidana tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun.
 - Bahwa usia Anak pada saat terjadi tindak pidana tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak merasa bersalah atas perbuatan kekerasan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam.
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang, warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu, motif garis.
 - 1 (satu) Unit Sepedamotor Honda Beat, warna silver hitam, No. Pol : [REDACTED]
[REDACTED], Noka: [REDACTED], Nosin: [REDACTED], berikut STNK atas nama [REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Semarang dan kunci kontaknya.



- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, warna hitam Imei 1 :
[REDACTED], Imei 2 : [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kabupaten Semarang saat Anak Korban sedang rebahan di kamar tidur mendengar ada suara keramaian di depan rumah sambil memanggil-manggil nama Anak Korban , tidak lama kemudian Anak, Saksi VI (dilakukan penuntutan secara terpisah) , Anak Saksi IV dan Saksi SAKSI V masuk kedalam kamar Anak Korban langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban sampai terbangun dengan posisi duduk, selanjutnya Saksi VI berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “kowe kui ora usah ngarani Anak , nek nglakoni kesalahan ora usah ngarani kancane” (kamu itu tidak usah menuduh ANAK , jika melakukan kesalahan tidak usah menuduh temannya) dan Anak Korban menjawab dengan kalimat “kulo nyuwun ngapurone mbak, memang kenyataane” (saya minta maaf mbaakkk, memang itu kenyataannya) kemudian Saksi VI berkata kembali dengan kalimat “Dadi Uwong Ora Usah Wirang Wirangne!” (jadi orang tidak usah memalukan) selanjutnya tangan kiri Saksi VI masih memegang tangan kanan Anak Korban sambil tangannya menekan keras ke pergelangan tangan kanan Anak Korban hingga terasa sakit sementara tangan kanan Saksi VI mencubiti tangan kanan Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “nek kowe ora gelem dilarani, ora usah ngajak ngajak kancane. mulo ayo nyang pemancingan ngomong nek kowe ora karo Anak ” (jika kamu tidak mau disakiti, tidak usah mengajak teman, makannya ayo ke pemancingan bilang kamu tidak sama Anak), selanjutnya Saksi VI juga bertanya kepada Anak dengan kalimat “kowe wani orak diajak ning kantor polisi Di?” (kamu berani tidak diajak ke kantor polisi Di?) dan Anak Anak menjawab dengan kalimat “Yo wani to, wong aku ora salah” (ya berani, aku tidak salah), kemudian karena pergelangan tangan kanan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Anak Korban semakin sakit karena ditekan keras oleh Saksi VI maka Anak Korban berkata kepada Saksi VI dengan kalimat “ngapurone mbak” (minta maaf mbak) dan Saksi VI menjawab dengan kalimat “ ora ngapuro ngapuronan, nek ora gelem diajak ning kantor polisi diajar wae Di ben kapok).

- Bahwa selanjutnya Saksi VI menarik tangan kanan Anak Korban untuk mendekati tembok selanjutnya Anak langsung memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong kepala Anak Korban dan membenturkannya ke tembok kemudian Anak memukul badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian berulang kali dan menjepit kepala Anak Korban dengan tangan kirinya sementara tangan kanan Anak Korban masih dipegangi oleh Saksi VI sampai Anak Korban terjatuh dengan posisi kepala dibawah kemudian Anak menginjak kepala Anak Korban sebanyak dua kali dan ketika Anak Korban berusaha berdiri kembali Anak memukul kepala Anak Korban dengan sapu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut mengeluarkan darah, setelah itu Anak , Saksi VI , Anak Saksi IV dan Saksi V keluar dari kamar dan rumah Anak Korban .

- Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap dengan Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Pugu Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2010.

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi VI tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian tubuh yaitu bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri akibat dari pukulan serta diinjak dan dipukul menggunakan gagang sapu.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr GONDO SUWARNO

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fathiya Khansa Diarti selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dr Gondo Suwarno dalam keadaan sadar

Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri

Bahwa alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak dendam kepada Anak Korban yang telah mencuri uang milik Anak selain itu Anak juga marah dan tidak terima karena melihat video yang isinya menyudutkan Anak dan juga menuduh Anak ikut mencuri ikan milik Pak Darmaji di kolam ikannya yang terletak di daerah Tambangan padahal sebenarnya Anak tidak pernah ikut mencuri ikan di kolam ikan milik [REDACTED];

Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap dengan Anak Korban berdasarkan bukti Surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal 1 Oktober 2010 sehingga berumur 13 tahun) dan usia Anak yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan bukti Surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Puguu Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Terdakwa lahir di Kabupaten Semarang tanggal 31 Maret 2011.

Menimbang, bahwa oleh Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka dipertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Anak pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **Terdakwa** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Yang dimaksud “dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan maupun tidak diperkenankan. Yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kabupaten Semarang saat Anak Korban sedang rebahan di kamar tidur mendengar ada suara keramaian di depan rumah sambil

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



memanggil-manggil nama Anak Korban , tidak lama kemudian Anak, Saksi VI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak Saksi IV dan Saksi SAKSI V masuk kedalam kamar Anak Korban langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban sampai terbangun dengan posisi duduk, selanjutnya Saksi VI berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “kowe kui ora usah ngarani Anak , nek nglakoni kesalahan ora usah ngarani kancane” (kamu itu tidak usah menuduh ANAK , jika melakukan kesalahan tidak usah menuduh temannya) dan Anak Korban menjawab dengan kalimat “kulo nyuwun ngapurone mbak, memang kenyataane” (saya minta maaf mbaakkk, memang itu kenyataannya) kemudian Saksi VI berkata kembali dengan kalimat “Dadi Uwong Ora Usah Wirang Wirangne!” (jadi orang tidak usah memalukan) selanjutnya tangan kiri Saksi VI masih memegang tangan kanan Anak Korban sambil tangannya menekan keras ke pergelangan tangan kanan Anak Korban hingga terasa sakit sementara tangan kanan Saksi VI mencubiti tangan kanan Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban dengan kalimat “nek kowe ora gelem dilarani, ora usah ngajak ngajak kancane. mulo ayo nyang pemancingan ngomong nek kowe ora karo Anak ” (jika kamu tidak mau disakiti, tidak usah mengajak teman, makannya ayo ke pemancingan bilang kamu tidak sama Anak), selanjutnya Saksi SAKSI VI juga bertanya kepada Anak dengan kalimat “kowe wani orak diajak ning kantor polisi Di?” (kamu berani tidak diajak ke kantor polisi Di?) dan Anak Anak menjawab dengan kalimat “Yo wani to, wong aku ora salah” (ya berani, aku tidak salah), kemudian karena pergelangan tangan kanan Anak Korban semakin sakit karena ditekan keras oleh Saksi VI maka Anak Korban berkata kepada Saksi VI dengan kalimat “ngapurone mbak” (minta maaf mbak) dan Saksi VI menjawab dengan kalimat “ ora ngapuro ngapuronan, nek ora gelem diajak ning kantor polisi diajar wae Di ben kapok).

- Bahwa selanjutnya Saksi VI menarik tangan kanan Anak Korban untuk mendekati tembok selanjutnya Anak langsung memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong kepala Anak Korban dan membenturkannya ke tembok

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



kemudian Anak memukul badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian berulang kali dan menjepit kepala Anak Korban dengan tangan kirinya sementara tangan kanan Anak Korban masih dipegangi oleh Saksi VI sampai Anak Korban terjatuh dengan posisi kepala dibawah kemudian Anak menginjak kepala Anak Korban sebanyak dua kali dan ketika Anak Korban berusaha berdiri kembali Anak memukul kepala Anak Korban dengan sapu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan hidung dan mulut mengeluarkan darah, setelah itu Anak, Saksi VI, Anak Saksi IV dan Saksi V keluar dari kamar dan rumah Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap dengan Anak Korban usia Anak Korban yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Puguh Widjojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2010.

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi VI tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian tubuh yaitu bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri akibat dari pukulan serta diinjak dan dipukul menggunakan gagang sapu.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr GONDO SUWARNO Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fathiya Khansa Diarti selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Seorang penderita laki-laki umur 13 tahun datang di IGD RSUD dr Gondo Suwarno dalam keadaan sadar

Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di kepala bagian atas, bengkak dan memar di leher kanan, bengkak di leher kiri

Bahwa alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



karena Anak dendam kepada Anak Korban yang telah mencuri uang milik Anak selain itu Anak juga marah dan tidak terima karena melihat video yang isinya menyudutkan Anak dan juga menuduh Anak ikut mencuri ikan milik Pak Darmaji di kolam ikannya yang terletak di daerah Tambangan padahal sebenarnya Anak tidak pernah ikut mencuri ikan di kolam ikan milik [REDACTED];

Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap dengan Anak Korban berdasarkan bukti Surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2010 sehingga berumur 13 tahun) dan usia Anak yakni 13 (tiga belas) tahun berdasarkan bukti Surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2011 yang ditandatangani oleh Pugu Widojo Pakuwojo, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Terdakwa lahir di Kabupaten Semarang tanggal [REDACTED] 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta Anak dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Anak harus dijatuhi tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana kolor warna hitam.
- 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu.

merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban dan alat pembersih yang ada di rumah Anak Korban yang digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang, warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu, motif garis

merupakan pakaian yang digunakan Anak pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap statusnya dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, oleh karena apabila dikembalikan akan menyebabkan trauma sehingga dapat mengingatkan kembali peristiwa tersebut sehingga statusnya harus dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna silver hitam, No. Pol : ■■■■■■■■, Noka: ■■■■■■■■, Nosin: ■■■■■■■■, berikut STNK atas nama ■■■■■■■■, Alamat ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ Kabupaten Semarang dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX, warna hitam Imei 1 : ■■■■■■■■, Imei 2 : ■■■■■■■■;

merupakan alat transportasi dan alat komunikasi yang digunakan terkait tindak pidana namun tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui dari siapa benda tersebut disita dalam hal ini Ayah Anak bernama **AYAH ANAK** ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ternyata dari hasil rekomendasinya yaitu berupa tindakan perawatan di Sentra Antasena Magelang dan telah pula mendengar keterangan Orang Tua Anak dalam hal ini Ayah Anak yang mendampingi Anak yang pada intinya akan mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Anak tentunya sesuai dengan kondisi Anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan keadaan Anak yang ternyata sedang mengenyam pendidikan madrasah, maka apabila mengikuti rekomendasi dari Hasil Penelitian Masyarakat terhadap Anak tentunya akan berdampak bagi psikologis dan sosial khususnya terkait adaptasi Anak yang nantinya harus menghadapi lingkungan baru, dengan dikaitkan latar belakang Anak melakukan tindak pidana berupa kekerasan tersebut ternyata disebabkan Anak Korban yang tidak jujur dan memfitnah Anak padahal Anak tidak melakukan perbuatan pencurian yang dituduhkan tersebut walaupun perbuatan kekerasan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban tersebut tetap salah dan tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak maka Hakim sependapat bahwa Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir sebagaimana dikutip dalam buku karya Mardjono Reksodiputro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap Anak tentunya harus berpedoman kepada ketentuan dalam Bab V Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2024 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, sehingga putusan yang dijatuhkan berupa tindakan adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak selain itu bertujuan untuk tidak terulang kembali perbuatan tersebut oleh Anak dan agar Anak tetap dapat menjalani kehidupan kesehariannya termasuk tetap bersekolah sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sedang dijalani oleh Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bersifat meresahkan;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dilakukan dengan amarah karena emosi tanpa memikirkan dampaknya bagi Anak maupun Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Anak diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya serta membekali dirinya agar lebih baik.
- Anak dan Orang Tua Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya sehingga telah saling memaafkan;
- Anak masih bersekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) ██████████ ██████████ Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka kepada Anak melalui orang tuanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan kepada Jaksa dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua;
4. Memerintahkan kepada Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama **60 (enam puluh) hari** dengan menyampaikan laporannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa;

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana kolor warna hitam.
- 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu.
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang, warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu, motif garis.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepedamotor Honda Beat, warna silver hitam, No. Pol : [REDACTED], Noka: [REDACTED], Nosin: [REDACTED], berikut STNK atas nama [REDACTED], Alamat [REDACTED] Kabupaten Semarang dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, warna hitam Imei 1 : [REDACTED], Imei 2 : [REDACTED].

dikembalikan kepada yang berhak melalui Ayah Anak;

- 6. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikian perkara ini diputus pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.** Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ungaran, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **SARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARDIYANTO, S.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., M.H.